

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
NOMOR 188 / 16 / K / 411.516.2013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA
MASA BHAKTI 2025-2028

KEPALA DESA TALUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menumbuhkan, melestarikan dan mengembangkan kegiatan adat istiadat dan sosial budaya maka perlu pembentukan Lembaga Adat Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, serta mengangkat dan menetapkan Pengurus Lembaga Adat Desa Talun;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Penetapan Pengurus Lembaga Adat Desa Talun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Desa Talun Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA MASA BHAKTI 2025-2028

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Adat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :

- a) menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut pelaksanaan kegiatan adat dan kebiasaan masyarakat setempat;
- b) memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang positif dalam upaya

memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

c) menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Tokoh Adat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talun
pada tanggal 2 Januari 2025




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN NOMOR:
188/ 16 /K/411.516.2013/2025
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA MASA
BAKTI 2025-2028

NAMA PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA

No	Nama	Jabatan
1.	ASMADI	KETUA
2.	RADJIMAN	WAKIL KETUA
3.	BRODIN	SEKRETARIS
4.	SUKIJO	BENDAHARA

pada tanggal 2 Januari 2025


KEPALA DESA TALUN
SARDI

